

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu ini menjadi acuan pada penelitian untuk dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Dari penelitian terdahulu tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini.

Pada penelitian ini mengambil 5 (lima) judul penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam memperkaya judul penelitian ini. berikut adalah penelitian terdahulu berupa jurnal ilmiah yang terkait dengan judul penelitian ini.

- 1) Penelitian pertama berjudul Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa Di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.: Oleh Gilberth Rios Deo Jacub, Pondaag Gustaaf, Budi Tampi, dan Very Y. Londa . Jurnal Administrasi Publik, vol: 7 no 108 tahun 2021. ISSN: 2338 – 9613. Penelitian ini berfokus pada Pemberdayaan masyarakat dalam proses partisipasi yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Adanya Dana Desa memberikan manfaat dan perubahan untuk Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Dana Desa merupakan kebijakan yang tepat dalam perubahan pembangunan di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Ketepatan pelaksanaan, dinilai tepat apabila dalam pelaksanaan terjalin sebuah kerjasama antara pemerintah, pihak swasta serta masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan sebuah hasil bahwa kerjasama tersebut telah terjalin. Dalam APBDes Desa Wanga tahun 2019, target pembangunan yang bersumber pada Dana Desa adalah

pembangunan jalan desa, pembangunan drainase/talud serta pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan. Dalam lingkungan kebijakan, interaksi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sudah sesuai. Dalam hal ini pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selalu tepat waktu. Kebijakan Dana Desa ini diterima dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Dana Desa. Yakni pemerataan pembangunan di Desa Wangi Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

- 2) Penelitian kedua berjudul Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa, oleh: Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution. Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Vol 10 no 1 tahun 2018. ISSN: 146-154. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan penduduk desa serta mencari beberapa factor yang berkemungkinan menjadi penghambat dalam mengelola desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi
- 3) Penelitian ketiga berjudul Startegi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Oleh: Depi Rahayu. Economics Depelopment Analysis Journal. Vol 6 nomor 2 tahun 2017. ISSN: 2252-6765. Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi tentang pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan karena dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa, mengidentifikasi perkembangan infrastruktur setelah adanya dana desa, dan menentukan strategi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.

- 4) Penelitian keempat berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Oleh Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill. Vol 8, no 2 tahun 2017. e-ISSN: 1715-1859 p-ISSN:2088-8899. . Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo masih jauh dari harapan. Masalah yang timbul terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa berkaitan dengan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Populasi dan sampel adalah aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo sejumlah 120 responden. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2).

Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai koefisien determinasi adalah 0,751. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diterangkan oleh model persamaan dalam penelitian ini adalah sebesar 75,10%. Sedangkan sisanya sebesar 24,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Implikasi temuan penelitian ini adalah untuk mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel melalui peningkatan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.


- 5) Penelitian kelima berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman. Oleh: Fransisca Winarni dan Pandhu Yuanjaya Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. Vol 4, no 1 tahun 2016. ISSN (p) 2406-9515 ISSN (e) 2528-441X. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Dana Desa sebagai upaya peningkatan pembangunan desa di desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Teknik analisis data digunakan teknik analisis interaktif yang diadopsi dari Mills dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa berdasarkan PP 60 tahun 2016 di desa Wukirsari telah dilaksanakan dengan baik. Hasil pembangunan dari penggunaan dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik. Keberhasilan Implementasi kebijakan tersebut karena faktor-faktor komunikasi yang baik, adanya sumberdaya baik kapasitas aparatur maupun dana yang cukup, struktur birokrasi yang jelas dan

terkoordinasi dan adanya disposisi birokrasi yang memiliki komitmen dan integritas untuk meningkatkan pembangunan desa

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian yang dilaksanakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya memiliki lokasi penelitian yang berbeda dengan yang akan diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu berlokasi di Banyumas, Semarang, Gorontalo, dan Sleman. Selain itu pada teori yang dilakukan berbeda dengan teori yang akan penulis laksanakan.

Kemudian persamaannya pada penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas dana desa, mitigasi bencana, dan peran pemerintah desa. Adapun Fish Bone Diagram dalam penelitian ini untuk dapat menganalisis pencapaian penelitian yang sedang di laksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Fish Bone Diagram



2.2 Kebijakan Publik

Kraft & Furlong dalam Riant Nugraha (2014;3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“a course of government action (for inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention”* memiliki artian serangkaian tindakan pemerintah yang diambil dalam menanggapi masalah-masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi yang secara luas dianggap tidak dapat diterima oleh publik dan oleh karena itu memerlukan intervensi dari pemerintah sendiri

Wilham Jenkins dalam Riant Nugraha (2014;4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concern ing the selection of goals and the means of achieving them within a specified situations where these decisions should in principle be within the power of those actors to achieve, public policy is a goal oriented behavior on the part of government. Public policies are decisions taken government which define a goal and set out means to achieve it”*. Yang memiliki artian seperangkat keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor mengenai tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan ini pada prinsipnya harus berada dalam kekuasaan aktor tersebut untuk dicapai, kebijakan publik adalah perilaku yang berorientasi pada tujuan dari pihak pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil pemerintah untuk menetapkan tujuan dan menetapkan cara untuk mencapainya.

Abidin (Abidin, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

Adapun menurut Dye seperti yang dikutip oleh Islamy (Islamy, 2009) bahwa kebijakan publik merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan

suatu tindakan yang diinginkan oleh pemerintahan, atau pun juga tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri itupun termasuk sebagai kebijakan publik.

Menurut Dwiyanto (2017), kebijakan publik merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk penyelesaian masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Kebijakan publik juga harus dikembangkan sebagai alat untuk menegdepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya.

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Proses pembuatan suatu kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses yang harus dikaji. Menurut William Dunn dalam Winarno (2014:35-37) adanya tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

- a) Tahap Penyusunan Agenda
- b) Tahap Formulasi Kebijakan
- c) Tahap Adopsi Kebijakan
- d) Tahap Implementasi Kebijakan
- e) Tahap Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan oleh para ahli mengenai kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau suatu kegiatan yang dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemangku dan actor kebijakan dalam menetapkan sebuah keputusan yang didasarkan pada alternatif-alternatif kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan dan merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. keputusan yang di hasilkan tentunya memerlukan sebuah proses dan tahapan yang tidak hanya melibatkan pemerintahan beserta stakeholder melainkan juga masyarakat sebagai dampak atas

pencapaian kebijakan publik yang telah di implementasikan oleh aktor pemangku kebijakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Dalam suatu program harus diimplementasikan supaya dapat mengetahui dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas menurut para ahli dan masing-masing dari para ahli tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Menurut Arifin (2014) Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan public, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri, maka diperlukannya pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik.

Selain itu menurut Grindle yang dikutip dalam Winarno (2014) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan menyatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip dalam Agustino (Leo, 2014) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “Pelaksanaan Keputusan Kebijakan Dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi 25 masalah yang

ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses impelemntasinya”.

Sedangkan menurut Van Meter dan van Horn yang dikutip dalam Winarno (2014) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha operasional untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut pengertian implementasi kebijakan para ahli yang telah diuraikan diatas, terdapat kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah keputusan yang telah dihasilkan dalam bentuk program pada kebijakan yang tercantum baik pada Undang-Undang, maupun perintah-perintah dan juga keputusan-keputusan yang telah disahkan oleh para birokrat atau pemerintah, diterapkan dalam ruang lingkup masyarakat untuk memecahkan sebuah permasalahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3.2 Model Implementasi Van Meter dan van Horn

Model Implementasi ini menyatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terwujud. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka akan terjadi multi tafsir dan akan mudah menimbulkan konflik di antara para pelaksana sebagai implementor. Selain itu, perlu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).

Dalam banyak kasus, selain sumber daya, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain. Dengan demikian diperlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk keberhasilan suatu program.

Karakteristik agen pelaksana yang dimaksud van Meter dan van Horn adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Selain itu, yang tak kalah penting adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan (mendukung atau menolak); bagaimana pendapat dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.

- 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Sikap para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

4. Komunikasi antar organisasi

Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya eksternal lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan

2.4 Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi negara kepada desa. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. (Icuk & Setyadi, 2019)

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dibagi secara merata berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDDes. Dan diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran Dana Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Yang dimaksud dengan "program yang berbasis desa" adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, di mana pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

2.4.1 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan Dana Desa dimuat dalam prinsip penggunaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diatur oleh undang-undang (Panuluh, 2020).

1. Prinsip dana desa sendiri antara lain:

a) Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan

b) Kebutuhan Prioritas

Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa

c) Terfokus

Mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata

d) Kewenangan Desa

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

e) Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat

f) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal

g) Berdikari

Mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/ kota.

h) Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut widjaja (2002:77) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah yang intinya pemberdayaan upaya membnagkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut Stewart (2010:17) pemberdayaan adalah suatu pemberi kekuasaan, pengalihan kekuatan atau mendelegasikan orientasi atau kewenangan pada pihak lain atau memberi kemampuan atau keberdayaan. Proses pemberdayaan pencapaian tujuan, dengan pendelegasian otoritas, menciptakan system atau prosedur akan mempercepat pencapaia tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Sumaryadi, (2005:11) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan

2.6 Bencana Alam

2.6.1 Pengertian Bencana

Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia (Hermon, 2015) bencana alam juga merupakan peristiwa alam yang bersifat tunggal atau bisa lebih dari dari satu

peristiwa yang terjadi dalam waktu bersamaan. Contoh bencana alam tunggal yakni gunung meletus, puting beliung, atau bencana gelombang pasang dalam waktu yang berbeda. Sedangkan bencana yang terjadi dalam waktu bersamaan seperti bencana kekeringan yang diikuti dengan bencana kebakaran lahan dan hutan. (Rohmat, 2019)

Bencana alam merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Bencana sebagai suatu kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 bencanaalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban.

a) Bencana Alam

Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Sumber lain juga mendefinisikan bencana sebagai suatu kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Bencana alam terbagi menjadi tiga: bencana alam geologis, bencana alam meteorologis/klimatologis, dan bencana alam ekstratersial (Rahmayanti & Dkk, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban alam antara lain; wabah penyakit, gelombang laut pasang, hama dan penyakit tanaman, banjir, gempa bumi, erosi, letusan gunung berapi, angin taufan, tanah longsor, badai tropis, kekeringan, dan kebakaran hutan.

b) **Bencana Akibat Ulah Manusia**

Bencana karena ulah manusia merupakan peristiwa yang terjadi karena proses teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antara manusia itu sendiri yang dampak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana karena ulah manusia tersebut antara lain: perang, peristiwa kerusakan atau konflik penduduk, kebakaran, ledakan industri atau instalasi listrik, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan

c) **Bencana Kombinasi**

Bencana ini dapat disebabkan oleh ulah manusia maupun oleh alam itu sendiri. Bencana ini dapat disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam maupun oleh teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antara manusia itu sendiri. Contoh dari bencana yang mungkin timbul dari kombinasi ini ialah banjir, kebakaran hutan, longsor, erosi, dan abrasi.

2.6.2 Jenis-Jenis Bencana Alam

Dilihat dari penyebabnya, bencana alam dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologis, bencana alam klimatologis dan bencana alam ekstra-terrestrial. (I, 2017) Bencana geologis disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi (gaya endogen). Contohnya gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Sedangkan bencana alam klimatologis disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Contohnya adalah banjir, badai, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan. Atau bisa dikatakan karena perubahan cuaca. Dan bencana alam ekstra-terrestrial yang disebabkan oleh benda luar angkasa, seperti hantaman meteor atau benda langit

lainnya. Apabila hantaman tersebut mengenai bumi, maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi. Untuk bencana alam klimatologis, selain karena faktor cuaca dan iklim, bencana ini juga bisa diakibatkan oleh ulah manusia. Karena cuaca dan iklim bisa saja berubah karena manusia yang tidak mampu menjaga kelestarian alamnya.

Macam-Macam Bencana Alam

a. Banjir

Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Banjir, sebenarnya merupakan fenomena kejadian alam "biasa yang sering terjadi dan dihadapi hampir di seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Karena sesuai kodratnya, air akan mengalir dan mencari tempat-tempat yang lebih rentah (Ella dan Usman, 2008: 4).

Kemudian Adapun Faktor-Faktor Penyebab Banjir Penyebab timbulnya banjir pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor, yaitu:

Pengaruh aktivitas manusia, seperti:

1. Pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk permukiman dan industri.
2. Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan. Erosi yang terjadi kemudian bisa menyebabkan sedimentasi di terusan-terusan sungai yang kemudian mengganggu jalannya air.
3. Permukiman di dataran banjir dan pembangunan di daerah dataran banjir dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak direncanakan dengan baik. Bahkan tidak jarang alur sungai diurug untuk dijadikan permukiman. Kondisi demikian banyak terjadi di perkotaan di Indonesia. Akibatnya adalah aliran sungai saat musim hujan menjadi tidak lancar dan menimbulkan banjir

4. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran-saluran air, terutama di perumahan-perumahan

Jenis-Jenis Banjir Ada 3 (tiga) jenis banjir yang umumnya terjadi. Ketiga jenis tersebut adalah:

1. Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat. Banjir bandang umumnya terjadi hasil dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi (jangka waktu) pendek yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Dari sekian banyak kejadian, sebagian besar diawali oleh adanya longsor di bagian hulu sungai, kemudian material longsor dan pohon-pohon menyumbat sungai dan menimbulkan bendung-bendung alami. Selanjutnya, bendung-bendung alami tersebut ambrol dan mendatangkan air dalam volume yang besar dan waktu yang sangat singkat. Penyebab timbulnya banjir bandang, selain curah hujan, adalah kondisi geologi, morfologi, dan tutupan lahan.
2. Banjir sungai Banjir sungai biasanya disebabkan oleh curah hujan yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS) secara luas dan berlangsung lama. Selanjutnya air sungai yang ada meluap dan menimbulkan banjir dan menggenangi daerah di sekitarnya. Tidak seperti banjir bandang banjir sungai biasanya akan menjadi besar secara perlahan-lahan, dan sering kali merupakan banjir musiman dan bisa berlanjut sampai berhari-hari atau berminggu-minggu.
3. Banjir Pantai ini berkaitan dengan adanya badai siklon tropis dan pasang surut air laut. Banjir besar yang terjadi dari hujan sering diperburuk oleh gelombang badai yang diakibatkan oleh angin yang terjadi di sepanjang pantai. Pada banjir ini air laut membanjiri daratan karena satu atau kombinasi pengaruh-pengaruh dari air pasang tinggi atau gelombang badai.

Adapun menurut Handayaniingsih dalam (Handayaniingsih, 2018) banjir dipengaruhi oleh dua faktor, yakni alamiah dan non alam.

b. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan bencana yang diakibatkan oleh tanah yang turun dari dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Apabila ada orang atau permukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh maka akan sangat berbahaya. Bukan hanya tanah saja yang longsor, batu, pohon, pasir dan lain sebagainya bisa ikut longsor menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya. (Rohmaningtyas, 2021)

c. Angin Putting Beliung

Angin puting beliung adalah angin yang berhembus di suatu daerah dengan kecepatan tinggi dan dapat merusak berbagai benda yang berada di permukaan tanah. Angin yang dahsyat, seperti badai, Tornado, Topan dan lain-lain dapat menerbangkan benda-benda, bahkan dapat merobohkan bangunan sehingga sangat membahayakan manusia(Rohmaningtyas, 2021)

d. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan kebakaran yang diakibatkan oleh faktor alam, seperti akibat sambaran petir, kekeringan yang berkepanjangan, leleran lahar gunung, dan lain sebagainya. (Rohmaningtyas, 2021)

3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini berlandaskan dengan permasalahan-permasalahan upaya pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang sering mengalami berbagai faktor penghambat yang menyebabkan kinerja pengelolaan desa tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari kurangnya ketepatan pada sasaran program sehingga antara lain menyebabkan ketidakberdayaan.

Sebenarnya secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna

pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa (Febri dkk 2020: 209).

Faktor lain yang menghambat pengelolaan dana desa yaitu pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa kurang transparan sehingga membuat masyarakat desa tidak berpartisipasi secara aktif. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pengawasan belum berjalan sesuai yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan pemerintah desa lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur (pemberdayaan fisik), sedangkan pemberdayaan yang bersifat non fisik kurang mendapat perhatian.

Maka dari itu Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengalokasian Dana Desa perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses standar dan tujuan kebijakan, komunikasi antar pelaksana, sumber daya, disposisi, karakteristik pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan bisa dianalisa dan diketahui apa saja hambatan dalam kebijakan Pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan masyarakat terkhususnya pada tanggap bencana.

Dengan adanya permasalahan di atas, dapat dianalisis dengan pandangan Van Meter dan Van Horn dalam buku Sulaeman, Affan 1998 *Public Policy*-Kebijakan Pemerintah, Bandung; Alfabeta. sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Diperlukan adanya standar sasaran kebijakan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan di lapangan. Secara lebih jelas dapat dirumuskan diantaranya.

- a. Standar Kebijakan, dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai peraturan yang menjadi landasan dalam implementasi kebijakan. Dalam indikator ini kebijakan pengalokasian dana desa bersumber pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2020.
- b. Sasaran Kebijakan, hal ini terkait perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai. Dalam indikator ini pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan studi kasus pada tanggap bencana di desa Pantai Hurip kabupaten Bekasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber-sumber kebijakan tersebut meliputi.

a. Sumberdaya Manusia

Dalam indikator ini menuntun bahwasanya aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus dapat memumpuni sehingga pelaksanaan kebijakan pengalokasian dana desa dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pemahaman mengenai penggunaan alokasi dana desa ini masih belum adanya kesepahaman antar pelaksana.

b. Sumberdaya Anggaran

Indikator ini menjelaskan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam tanggap bencana bersumberkan pada Alokasi Dana Desa di Pantai Hurip.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam indikator ini pembagian tugas dan wewenang oleh aparat desa Pantai Hurip sudah dijalankan dengan baik dengan pembagian jobdeks dan jumlah pegawai yang memadai. Akan tetapi dalam segi pengawasan dari pihak BPD dinilai belum objektif dan perlunya ketegasan sebagai Lembaga legislatif di tingkat desa.

4. Sikap Para Pelaksana

Dalam indikator ini, pihak pemerintah desa Pantai Hurip mendukung kebijakan pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana desa dengan memberikan bantuan-bantuan logistik Ketika terjadinya bencana alam seperti banjir.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Pola komunikasi dilakukan oleh pihak desa pantai hurip bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengundang sejumlah tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan masyarakat desa dalam pembahasan pengalokasian anggaran. Karena pangalokasian dana desa dihasilkan melalui musyawarah desa.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi dalam suatu wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam indikator ini melihat pada lingkungan di desa bahwasannya pelaksanaan kebijakan dinilai belum memiliki kesepemahaman untuk pemberdayaan masyarakat dalam kebencanaan. Adapun pula untuk bidang ekonomi sendiri dinilai belum terlaksana dikarenakan hingga saat ini belum tersedianya BUMDes sebagai salah satu program dari dana desa.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

